



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Jabatan Perangkat Daerah adalah tingkatan jabatan struktural/eselon.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri atas:

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, terdiri atas:
 - a) Subbidang Pemerintahan;
 - b) Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan; dan
 - c) Subbidang Kesejahteraan Sosial.
2. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri atas:
 - a) Subbidang Investasi dan Dunia Usaha; dan
 - b) Subbidang Agribisnis dan Pangan.
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - a) Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang; dan
 - b) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, terdiri atas:
 - a) Subbidang Penelitian dan Pengkajian Strategis;
 - b) Subbidang Pengembangan Perencanaan dan Penganggaran; dan
 - c) Subbidang Data dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi/penatausahaan Badan;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Rincian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan;
- b. memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan;
- d. mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan;
- e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan;
- f. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan;
- g. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan;
- h. melaksanakan formulasi dokumen perencanaan;
- i. melaksanakan koordinasi perencanaan antar Perangkat Daerah;
- j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- k. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- l. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan;
- m. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan utama atau kelitbangan utama;
- n. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya, perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam dan penelitian pengembangan dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- o. melaksanakan administrasi/penatausahaan dan pembinaan aparatur sipil negara lingkungan Badan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Paragraf 1 Sekretaris Badan

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris Badan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;

- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut:

- a. memverifikasi bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- c. mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- d. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- e. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan badan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Rincian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. merencanakan bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan;
- c. menyusun bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan;
- d. merancang bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan;
- e. mengembangkan bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan;
- f. membuat konsep bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan;

- h. menganalisis bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- j. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan;
- k. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan;
- l. mengkompilasi hasil penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dari masing-masing unit kerja;
- m. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja;
- n. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- o. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan;
- p. menyusun Indikator Kinerja dan Perjanjian Kinerja Badan;
- q. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
- r. menyusun Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan;
- s. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Subbagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan Badan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Rincian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. menyusun bahan kebijakan pengelolaan keuangan;
- c. merancang bahan kebijakan pengelolaan keuangan;
- d. mengembangkan bahan kebijakan pengelolaan keuangan;
- e. membuat konsep bahan kebijakan pengelolaan keuangan;
- f. mengkaji ulang bahan kebijakan pengelolaan keuangan;
- g. menganalisis bahan kebijakan pengelolaan keuangan;
- h. melaksanakan kegiatan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- i. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
- j. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;

- k. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- l. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Badan dan pendokumentasian kegiatan Badan;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Badan, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya;
- f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
- g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Badan;
- j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;

- n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Paragraf 1
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang sosial budaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan, sosial dasar dan kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan, sosial dasar dan kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan, sosial dasar dan kebudayaan dan kesejahteraan sosial;
 - d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
 - e. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Subbidang Pemerintahan, Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan, dan Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dasar dan kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial dasar dan kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
- c. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- d. mengoordinasikan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dalam lingkungan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- e. melaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- g. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- h. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan Subbidang Pemerintahan, Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan, dan Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Subbidang Pemerintahan, Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan, dan Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- j. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi perencanaan pembangunan Subbidang Pemerintahan, Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan, dan Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbidang Pemerintahan

Pasal 16

- (1) Subbidang Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.
- (2) Kepala Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah subbidang pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pemerintahan meyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan;
 - d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan;
 - e. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan;

- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Subbidang Pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Rincian tugas Kepala Subbidang Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Pemerintahan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan;
- d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan sosial budaya dalam lingkungan koordinasi subbidang pemerintahan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD bidang perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan pertanahan, persandian, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum (satuan polisi pamong praja), kesatuan bangsa politik dalam negeri, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, kesekretariatan (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat) serta kecamatan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD bidang perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan pertanahan, persandian, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum (satuan polisi pamong praja), kesatuan bangsa politik dalam negeri, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, kesekretariatan (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat) serta kecamatan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan pertanahan, persandian, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum (satuan polisi pamong praja), kesatuan bangsa politik dalam negeri, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan,

kesekretariatan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat) serta kecamatan;

- n. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan koordinasi subbidang pemerintahan;
- o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan pertanahan, persandian, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum (satuan polisi pamong praja), kesatuan bangsa politik dalam negeri, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, kesekretariatan (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat) serta kecamatan;
- p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan pertanahan, persandian, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum (satuan polisi pamong praja), kesatuan bangsa politik dalam negeri, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, kesekretariatan (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat) serta kecamatan;
- q. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bidang sosial budaya yang meliputi urusan urusan pertanahan, persandian, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum (satuan polisi pamong praja), kesatuan bangsa politik dalam negeri, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, kesekretariatan (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat) serta kecamatan;
- r. melaksanakan pemantauan dan pelaporan program dan kegiatan Subbidang Pemerintahan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan

Pasal 18

- (1) Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.
- (2) Kepala Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang sosial dasar dan kebudayaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang sosial dasar dan kebudayaan;
 - b. pengordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang sosial dasar dan kebudayaan;

- c. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang sosial dasar dan kebudayaan;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan sosial budaya bidang sosial dasar dan kebudayaan;
- e. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan sosial budaya bidang sosial dasar dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sosial budaya bidang sosial dasar dan kebudayaan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Rincian tugas Kepala Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang sosial dasar dan kebudayaan;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang sosial dasar dan kebudayaan;
- d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang sosial dasar dan kebudayaan;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang sosial dasar dan kebudayaan;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang sosial dasar dan kebudayaan;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang sosial dasar dan kebudayaan;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang sosial dasar dan kebudayaan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan sosial budaya bidang sosial dasar dan kebudayaan;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan sosial budaya dalam lingkungan koordinasi Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD bidang perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD bidang perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- n. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan koordinasi Subbidang Sosial Dasar Dan Kebudayaan;
- o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan

pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;

p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;

q. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;

r. melaksanakan pemantauan dan pelaporan program dan kegiatan Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 20

(1) Subbidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

(2) Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang kesejahteraan sosial;
- b. pengordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang kesejahteraan sosial;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang kesejahteraan sosial;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan sosial budaya bidang kesejahteraan sosial;
- e. pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan sosial budaya bidang kesejahteraan sosial;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sosial budaya bidang kesejahteraan sosial;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Rincian tugas Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang kesejahteraan sosial;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang kesejahteraan sosial;
- d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang kesejahteraan sosial;

- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang kesejahteraan sosial;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang kesejahteraan sosial;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang kesejahteraan sosial;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang kesejahteraan sosial;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan sosial budaya bidang kesejahteraan sosial;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan sosial budaya dalam lingkungan koordinasi Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- k. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD bidang perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi;
- l. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD bidang perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi;
- m. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi;
- n. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan koordinasi Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi;
- p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi;
- q. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan sosial budaya yang meliputi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi;
- r. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Paragraf 1
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pasal 22

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang ekonomi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha, serta agribisnis dan pangan;
 - b. pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha, serta agribisnis dan pangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha, serta agribisnis dan pangan;
 - d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
 - e. pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan Subbidang Investasi dan Dunia Usaha dan Subbidang Agribisnis dan Pangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha, serta agribisnis dan pangan;
- b. memverifikasi bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha, serta agribisnis dan pangan;
- c. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang investasi dan dunia usaha, serta agribisnis dan pangan;
- d. mengordinasikan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan RKPD dalam lingkungan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang ekonomi;

- g. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bidang ekonomi;
- h. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan Subbidang Investasi dan Dunia Usaha dan Subbidang Agribisnis dan Pangan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Subbidang Investasi dan Dunia Usaha dan Subbidang Agribisnis dan Pangan;
- j. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi perencanaan pembangunan Subbidang Investasi dan Dunia Usaha dan Subbidang Agribisnis dan Pangan;
- k. melaksanakan pengawasan, dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbidang Investasi dan Dunia Usaha

Pasal 24

- (1) Subbidang Investasi dan Dunia Usaha dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- (2) Kepala Subbidang Investasi dan Dunia Usaha mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang investasi dan dunia usaha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Investasi dan Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha;
 - d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha;
 - e. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Subbidang Investasi dan Dunia Usaha; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Rincian tugas Kepala Subbidang Investasi dan Dunia Usaha adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Investasi dan Dunia Usaha;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha;

- c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha;
- d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan dunia usaha;
- k. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD bidang ekonomi yang meliputi urusan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian, perdagangan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah serta pendapatan daerah;
- l. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD bidang ekonomi yang meliputi urusan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian, perdagangan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah serta pendapatan daerah;
- m. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang ekonomi yang meliputi urusan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian, perdagangan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah serta pendapatan daerah;
- n. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan koordinasi subbidang investasi dan dunia usaha;
- o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang meliputi urusan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian, perdagangan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah serta pendapatan daerah;
- p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang ekonomi yang meliputi urusan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian, perdagangan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah serta pendapatan daerah;
- q. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bidang ekonomi yang meliputi urusan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian, perdagangan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah serta pendapatan daerah;
- r. melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Investasi dan Dunia Usaha; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Subbidang Agribisnis dan Pangan

Pasal 26

- (1) Subbidang Agribisnis dan Pangan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- (2) Kepala Subbidang Agribisnis dan Pangan mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang agribisnis dan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Agribisnis dan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang agrisbisnis dan pangan;
 - b. pengordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang agrisbisnis dan pangan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang agrisbisnis dan pangan;
 - d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi bidang agrisbisnis dan pangan;
 - e. pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi bidang agrisbisnis dan pangan;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi bidang agrisbisnis dan pangan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Subbidang Agrisbisnis dan Pangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Rincian tugas Kepala Subbidang Agribisnis dan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Agribisnis dan Pangan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang agrisbisnis dan pangan;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang agrisbisnis dan pangan;
- d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang agrisbisnis dan pangan;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang agrisbisnis dan pangan;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang agrisbisnis dan pangan;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang agrisbisnis dan pangan;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi bidang agrisbisnis dan pangan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi bidang agrisbisnis dan pangan;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi bidang agrisbisnis dan pangan;

- k. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD bidang ekonomi yang meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD bidang ekonomi yang meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang ekonomi yang meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- n. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Recana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan koordinasi Subbidang Agribisnis dan Pangan;
- o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi yang meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- q. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan ekonomi yang meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- r. melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Agribisnis dan Pangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Alam

Paragraf 1
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pasal 28

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang, serta Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Rincian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. memverifikasi bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. mengordinasikan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan RKPD dalam lingkup koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur wilayah dan sumber daya alam;
- e. melaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang, serta Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- i. mengordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang, Serta Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- j. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi perencanaan pembangunan Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang, serta Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- k. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang

Pasal 30

- (1) Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- (2) Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang;
 - b. pengordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang;
 - d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang;
 - e. pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang;
- d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang;

- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang;
- k. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika dan statistik;
- l. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika dan statistik;
- m. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika dan statistik;
- n. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan koordinasi Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang;
- o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika dan statistik;
- p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika dan statistik;
- q. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika dan statistik;
- r. melaksanakan pemantauan dan pelaporan program dan kegiatan Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pasal 32

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- (2) Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. pengordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - i. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - j. pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - k. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Rincian tugas Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan tata ruang bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan tata ruang bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan tata ruang bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan tata ruang bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan tata ruang bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan tata ruang bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan tata ruang bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan tata ruang bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam lingkungan koordinasi Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- k. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang yang meliputi urusan lingkungan hidup, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, bencana, dan pariwisata;
- l. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang yang meliputi urusan lingkungan hidup, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, bencana, dan pariwisata;
- m. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang yang meliputi urusan lingkungan hidup, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, bencana, dan pariwisata;
- n. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan koordinasi Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan tata ruang yang meliputi urusan lingkungan hidup, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, bencana, dan pariwisata;
- p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur wilayah dan tata ruang yang meliputi urusan lingkungan hidup, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, bencana, dan pariwisata;
- q. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan infrastruktur wilayah dan tata ruang yang meliputi urusan lingkungan hidup, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, bencana, dan pariwisata;
- r. melaksanakan pengembangan Pusat Informasi Spasial Kabupaten (PISK);
- s. melaksanakan pemantauan dan pelaporan program dan kegiatan Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan

Paragraf 1
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Pasal 34

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta koordinasi pelaksanaan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - f. pengoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - g. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Rincian tugas Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- c. mengoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

- d. mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- e. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengkajian strategis, pengembangan perencanaan dan penganggaran, serta data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. mengoordinasikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- h. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah;
- i. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
- k. mengembangkan sistem penelitian dan pengkajian strategis daerah;
- l. mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah;
- m. menyelenggarakan pengumpulan, analisis data dan penyajian informasi perencanaan dan pembangunan daerah;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbidang Penelitian dan Pengkajian Strategis

Pasal 36

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengkajian Strategis dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan.
- (2) Kepala Subbidang Penelitian dan Pengkajian Strategis mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan dan pengorganisasian penelitian dan pengkajian strategis pembangunan daerah, serta koordinasi pengembangan inovasi dan jejaring teknologi daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Penelitian dan Pengkajian Strategis menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian, pengkajian strategis, serta pengembangan inovasi dan jejaring teknologi daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis penelitian, pengkajian strategis, serta pengembangan inovasi dan jejaring teknologi daerah;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis penelitian, pengkajian strategis, serta pengembangan inovasi dan jejaring teknologi daerah;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengkajian Strategis; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Rincian tugas Kepala Subbidang Penelitian dan Pengkajian Strategis adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengkajian Strategis;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis penelitian dan pengkajian strategis;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengkajian strategis;
- d. merancang bahan kebijakan teknis penelitian dan pengkajian strategis;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengkajian strategis;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis penelitian dan pengkajian strategis;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis penelitian dan pengkajian strategis;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis penelitian dan pengkajian strategis;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengkajian strategis;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian strategis;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan utama atau kelitbangan utama;
- l. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia kelitbangan;
- m. melaksanakan pelatihan kelitbangan;
- n. melaksanakan identifikasi dan permasalahan strategis daerah;
- o. melaksanakan kerja sama dan keterlibatan masyarakat dalam kelitbangan;
- p. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan kerja sama pengembangan inovasi dan jejaring teknologi daerah;
- q. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan koordinasi Dewan Riset Daerah;
- r. melaksanakan forum ilmiah yang berkaitan dengan upaya pengembangan penelitian, pengkajian strategis, inovasi, dan jejaring teknologi daerah;
- s. melaksanakan desiminasi hasil kelitbangan;
- t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengkajian Strategis; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Pengembangan Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 38

- (1) Subbidang Pengembangan Perencanaan dan Penganggaran dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan.
- (2) Kepala Subbidang Pengembangan Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengembangkan kebijakan perencanaan dan penganggaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pengembangan Perencanaan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan perencanaan dan penganggaran;

- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan perencanaan dan penganggaran;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis pengembangan perencanaan dan penganggaran;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan Perencanaan dan Penganggaran; Dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Rincian tugas Kepala Subbidang Pengembangan Perencanaan dan Penganggaran adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Pengembangan Perencanaan dan Penganggaran;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan perencanaan dan penganggaran;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis pengembangan perencanaan dan penganggaran;
- d. merancang bahan kebijakan teknis pengembangan perencanaan dan penganggaran;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis pengembangan perencanaan dan penganggaran;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis pengembangan perencanaan dan penganggaran;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengembangan perencanaan dan penganggaran;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis pengembangan perencanaan dan penganggaran;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan perencanaan dan penganggaran;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan perencanaan dan penganggaran;
- k. melaksanakan koordinasi dan kompilasi hasil perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- l. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
- m. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RPJPD beserta perubahannya, serta dokumen sejenis lainnya;
- n. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RPJMD beserta perubahannya, serta dokumen sejenis lainnya;
- o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKPD beserta perubahannya, serta dokumen sejenis lainnya;
- p. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara beserta perubahannya;
- q. melaksanakan pengembangan, penyusunan pedoman, koordinasi dan fasilitasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Subbidang Pengembangan Perencanaan dan Penganggaran; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Kepala Subbidang Data dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Pasal 40

- (1) Subbidang Data dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan.
- (2) Kepala Subbidang Data dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Data dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 - b. pengordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengelolaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis pengelolaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 - d. penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan rencana, dan hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Data dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Rincian tugas Kepala Subbidang Data dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Data dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis pengelolaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- d. merancang bahan kebijakan teknis pengelolaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis pengelolaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis pengelolaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengelolaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis pengelolaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- i. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan daerah bidang statistik;
- j. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyediaan data dan pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Data dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;

1. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- m. melaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- n. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi kebijakan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- p. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- q. melaksanakan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dan dana alokasi khusus;
- r. melaksanakan koordinasi penyediaan data dan informasi kebutuhan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui sistem informasi pembangunan daerah;
- s. mengumpulkan dan mengolah data hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- t. melaksanakan publikasi informasi pembangunan Daerah;
- u. memelihara dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan Daerah;
- v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Subbidang Data dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
JABATAN PERANGKAT DAERAH**

Pasal 44

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.

(4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 45

Para pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 46

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dalam Badan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Badan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Badan.
- (3) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang di lingkungan Badan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 51

Kepala Badan dan pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 52

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 53

Badan dalam melaksanakan tugas pembantuan:

- a. wajib berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pejabat struktural di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Desember 2016

BUPATI SUMBAWA,

ttd

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR 76


Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 76 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



ttd

M. HUSNI DJIBRIL